

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar ;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a ;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Meningat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 44 tahun 1974 ;
 - 3. No. 45 tahun 1974 ;
 - 4. No. 12 tahun 1977 ;
 - 5. No. 59/M tahun 1978 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O.tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
 - 3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/O/1978.

Meningat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Memugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran:

a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1078.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360.

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;
09.1.6.1164.23.03.01.360;
09.1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawajan Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L . I . P . I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



Budi Hardjo
NIP.: 130427447

1	2	3	4	5
IX. R I A U	8	SMP Negeri Monotium II	Koto Baru	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
	9.	✓ SMA Negeri Ikuaralabuh	Sungai Pagu	Kabupaten Solok
	10.	✓ SMA Negeri Balai Selasa	Tanah Pesisir	Kabupaten Pesisir Selatan
	11.	✓ SMA Negeri Monotium	Koto Baru	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
	1.	SMP Negeri Dabo Singkep	Singkep	Kabupaten Kepulauan Riau
	2.	SMP Negeri Bangkinang	Bangkinang	Kabupaten Kampar
	3.	SMP Negeri Rengat	Rengat	Kabupaten Indragiri Hulu
	4.	SMP Negeri Tembilahan	Tembilahan	Kabupaten Indragiri Hilir
	5.	✓ SMA Negeri Tanjung Pinang	Bintan Selatan	Kabupaten Kepulauan Riau
	1.	SMP Negeri VIII Jambi	Telanaipura	Kotamadya Jambi
	2.	SMP Negeri Muara Bulian	Muara Bulian	Kabupaten Batanghari
X. J A M B I	3.	SMP Negeri Singkut	Sarolangun	Kabupaten Sarco
	4.	SMP Negeri Rimbo Bujang	Tebu Ulu	Kabupaten Bungo Tebo
	5.	SMP Negeri Rantau Rasau	Mipah Panjang	Kabupaten Tanjung Jabung
	6.	SMP Negeri VII Jambi	Jambi Selatan	Kotamadya Jambi
	7.	SMP Negeri IV Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci
	8.	✓ SMA Negeri Muara Bulian	Muara Bulian	Kabupaten Batanghari
	9.	✓ SMA Negeri II Sungai Penuh	Sungai Penuh	Kabupaten Kerinci
	1.	SMP Negeri Pangkalan Balai	Musi Banyuasin II	Kabupaten Muba
	2.	SMP Negeri Indralaya	Indralaya	Kabupaten OHI
	3.	✓ SMP Negeri Kurungan Nyawa	Buay Madang	Kabupaten ONU
XI. SUMATERA SELATAN				

1	2	3	4	5
XXII. B A L I	1. 2.	SMP Negeri Sampalan SMP Negeri Kediri	Nusa Penida Kediri	Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan
XXIII. NUSA TENGGARA BARAT	1. 2. 3. 4.	SMP Negeri Tanjung SMP Negeri II Praya SMP Negeri Miekme SMA Negeri II Sumbawa Besar	Tanjung Praya Kota Miekme Sumbawa Kota	Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa
XXIV. NUSA TENGGARA TIMUR	1. 2. 3. 4.	SMP Negeri Kafamenanu SMP Negeri Larentuka SMP Negeri Bajawa SMA Negeri Atambun	Kafamenanu Larentuka Bajawa B e l u	Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Flores Timur Kabupaten Ngada Kabupaten Atambun
XXV. B E N G K U L U	1. 2.	SMP Negeri Arga Makmur SMP Negeri Kuro Tidur	Kota Arga Makmur L a i s	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

ttu

(T. Umar Ali)

